

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pilar yaitu negara, *in casu* pemerintah, hukum dan aparatur penegak hukum. Hal tersebut tersurat pada ketentuan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan Indoneisa itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹

Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu dengan dibangunnya PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Batang Toru merupakan infrastruktur strategis ketenagalistrikan nasional sebagai bagian integral dari program 35.000 Mega Watt. Dibangunnya PLTA Batang Toru ini diharapkan dapat menambah dan memperkuat pasokan

¹Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea Keempat.

listrik Sumatra, khususnya di Provinsi Sumatra Utara dan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Pemerintah mempercayakan perusahaan swasta untuk mengerjakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang berlokasi di Sungai Batang Toru, Desa Sipirok, kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatera Utara. Perusahaan yang di percayakan oleh pemerintah yaitu PT. *North Sumatera Hydro Energy* (NSHE).² PT. *North Sumatera Hydro Energy* sebagai perusahaan yang di percaya oleh pemerintah dalam mengerjakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru tersebut terdapat spesies satwa orangutan Tapanuli dengan nama ilmiah *Pongo tapanuliensis* merupakan spesies endemik langka di dunia. KLHK dalam SRAK Orangutan Indonesia 2019-2029 menyatakan bahwa populasi orangutan sumatera (*Pongo abelii*) diperkirakan berjumlah 13.710 individu dengan luas habitat 20.532,76 km² yang tersebar dalam 8 meta populasi, sedangkan *Pongo tapanuliensis* diperkirakan berjumlah antara 577-760 individu dengan luas habitat 1.051,32 km² yang hanya memiliki 2 meta populasi yang pasti keberadaannya, yaitu Batang Toru Barat dan Batang Toru Timur (Sarulla Timur).³

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa:

²Annisa Nurfitriyani, *Pembangunan PLTA Batang Toru Sudah Melalui Kajian Komprehensif* <https://www.wartaekonomi.co.id/read208270/pembangunan-plta-batang-toru-sudah-melalui-kajian-komprehensif> (diakses pada tanggal 10 Maret 2020, Pukul 02.00 WIB)

³ Haryanto R. Putro, Dones Rinaldi, (et.all.), *Ekologi Orangutan Tapanuli*, Kelompok Kerja Pengelolaan Lansekap Batang Toru, Bogor, 2019, Hlm. 5.

“Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau udara”.⁴

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa:

“Pasal ini menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) golongan satwa dan tumbuhan yaitu tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi dan tumbuhan dan satwa yang dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”.⁵

Pemerintah Indonesia telah menetapkan orangutan tapanuli sebagai spesies dilindungi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi menyatakan bahwa:

“Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.Berdasarkan Lampiran Nomor 63 *Pongo tapanuliensis* atau mawas tapanuli/orangutan tapanuli.⁶

⁴Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (5).

⁵Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 20.

⁶Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

PT. *North Sumatera Hydro Energy* (NSHE) adalah perusahaan Pembangkit Listrik Independen (IPP) yang mengkhususkan diri di bidang tenaga air, energi terbarukan yang ramah lingkungan.⁷

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁸ Definisi lain Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbadanhukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”, karena modal dari badan hukum initerdiri atas sero-sero atau saham-saham.⁹ Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.¹⁰ Dalam perkembangannya perusahaan harus mempraktekkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam perusahaannya. Pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan lima prinsip yaitu :*Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Responsibilitas), *Independency* (Independen), *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran).¹¹

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, Pasal 1 ayat (1).

⁷PT. *North Sumatera Hydro Energy*, <https://www.nshe-hydro.com/page/north-sumatera-hydro-energy-.html>(diakses pada tanggal 10 Maret 2020, Pukul 02.10 WIB).

⁸Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, Hlm. 27.

⁹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm. 31.

¹⁰Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, Hlm. 6.

¹¹Tnp.,*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Governance, ttp., 2006, Hlm. 6.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkandung mengenai *Fiduciary Duty* bagi Direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. Karena UUPT mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip “*Fiduciary Duty*” yang mencakup juga *duty of skill and care* oleh Direksi. Hal ini tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi. Bahkan, apabila anggota Direksi yang bersangkutan salah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.¹²

Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa direksi dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan.¹³ Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa direksi bertanggung jawab atas segala kepentingan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan juga bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang dialami perseroan.¹⁴

Akan tetapi, pada kenyataannya dimana PLTA Batang Toru yang berkedudukan di dekat habitat orangutan tapanuli ini. Para ilmuwan yang meneliti ekosistem Batang Toru cemas keberadaan pembangkit membuat orang utan punah. Bukan hanya jumlahnya yang sedikit, aktivitas pekerja pembangkit akan

¹² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, ALUMNI, Bandung, 2004, Hlm. 166-167.

¹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97.

menambah hiruk pikuk kehadiran manusia yang sudah mengepung Batang Toru. Untuk membuktikan kekhawatiran itu, KLHK menerjunkan tim pada akhir 2017 ke hutan lindung ini. Penelitian selama sebulan ini mengukur pengaruh proyek pembangkit terhadap orangutan. Maka penelitian KLHK di fokuskan di wilayah tengah, di sekitar badan sungai Batang Toru, yang menjadi lokasi turbin dan dam. Kematian agaknya sudah berlangsung. Penelitian memperkirakan jumlah orangutan tak lagi sebanyak ketika awal ditemukan, yakni hanya 495.577 individu. Para peneliti Cuma menemukan 74 sarang orang utan di 20 titik pengamatan di sekitar pembangkit plus 37 jenis pakan.¹⁵

Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK menambahkan, sebelum ada pembukaan lahan untuk pembangunan pembangkit, ia mendapat laporan bahwa orangutan tapanuli kerap turun ke lokasi proyek untuk mencari makan. Mereka memakan buah-buahan yang ditanam penduduk. KLHK menghitung kepadatan orangutan di area proyek sebanyak 0,41 individu, per kilometer persegi, lebih rendah daripada blok Cagar Alam Sibual-Buali sebanyak 0.53 individu, yang relatif tak tersentuh kehadiran manusia. Artinya, lokasi proyek menjadi tempat mencari makan orangutan Tapanuli selama ini, menurut manajer YEL. Hasil survey SOCP pada 2015 sebelum pembangunan pembangkit dimulai, menunjukkan kepadatan orangutan di area proyek sebesar 0,7 individu per kilometer. Jumlah sarang orangutan juga masih banyak, 213 lokasi. Peneliti SOCP menduga orangutan lari ke dalam hutan lindung setelah ada aktivitas

¹⁵Anonim. Waswas Listrik Batang Toru, <https://www.majalah.tempo.co/read/investigasi/157300/waswas-listrik-batang-toru?> (diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 03.00 WIB).

pembangunan yang menumpas tempat mencari makan orang utan di dekat sungai. Jika orangutan makin terdesak, peneliti SOCP khawatir populasinya punah dalam 20-30 tahun ke depan. Soalnya, perkembangbiakan mamalia ini sangat lambat.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PT XYZ TERHADAP PEMBANGUNAN PLTA BATANG TORU YANG BERDAMPAK TERANCAMNYA HABITAT ORANGUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban PT XYZ Terhadap Pembangunan PLTA Batang Toru Yang Berdampak Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Implementasi Pertanggungjawaban PT XYZ Terhadap Pembangunan PLTA Batang Toru Yang Berdampak Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli Dihubungkan Dengan Prinsip *Good Corporate Governance*?

C. Tujuan Penelitian

¹⁶*ibid.*

1. Untuk memahami pertanggungjawaban PT XYZ terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat orangutan tapanuli berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memahami implementasi pertanggungjawaban PT XYZ terhadap pembangunan PLTA batang toru yang berdampak terancamnya habitat orangutan tapanuli dihubungkan dengan prinsip *good corporate governance*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan informasi untuk mengembangkan ilmu di bidang ilmu hukum umumnya, khususnya hukum perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan peraturan yang terkait, bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, bagi masyarakat agar mengetahui dampak dan keuntungan dari usaha tersebut, dan bagi lingkungan agar terciptanya kelestarian lingkungan.

E. Kerangka Pemikiran

Cristoper Stone dalam teorinya memberikan hak hukum (*legal right*) kepada objek-objek alam (*natural objects*) dan menurut Stone hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara). Dalam dunia hukum sendiri sudah sejak lama mengakui hak hukum obyek *inanimatif*, seperti pada perseorangan, negara dan anak dibawah umur. Penasehat hukum, kuasa atau walinya bertindak mewakili kepentingan hukum mereka.¹⁷

Pemerintah Indonesia telah menetapkan orangutan tapanuli sebagai spesies dilindungi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi menyatakan bahwa:

“Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.” Berdasarkan Lampiran Nomor 63 *Pongo tapanuliensis* atau mawas tapanuli/orangutan tapanuli.”

¹⁷Reynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, dkk., *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Enviromental Law (ICEL), Jakarta, 2013, hlm. 219.

Peraturan tersebut selaras dengan apa yang telah terdapat dalam Al-Qur'an pada Q.S. *Al-Mu'minun* ayat 21.

تَأْكُلُونَهَا وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ كَثِيرٌ مِّنْهَا لَكُمْ مَرْغِقَةٌ فِي لِقَائِكُمْ فَذَلِكُمُ الْعَذَابُ الَّذِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ

Artinya: *“Dan sesungguhnya pada hewan hewan ternak benar benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya dan juga hewan hewan itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu”*.¹⁸

Hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, hal ini tertuang dalam Q.S Al-Jatsiyah 45:13

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ آتَتْهُمُ آيَاتٌ مِّنْهُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَإِن يَنْظُرُوا عَلَىٰ آلَافِ عِزَابٍ ثُمَّ لَا يُرْءَوْنَ إِلَّا إِلَىٰ رَبِّهِمْ حَشِيرٌ

Artinya: *“Dan Dia telah menundukan untukmu segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di muka bumi; semuanya itu dari Dia; sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”*.¹⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip penting yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas. Asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

¹⁸Al-Mu'minun (40):21.

¹⁹Al-Jatsiyah (45):13.

Asas *Fiduciary Duty* adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan). Secara konseptual doktrin *Fiduciary Duty* mengandung 2 (dua) faktor/prinsip penting yaitu sebagai berikut: Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty skill and care*); dan prinsip yang merujuk pada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan, serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of loyalty and good faith*).²⁰

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang berlaku umum, terdiri dari: *Transparency* (Transparansi) yaitu untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya; *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

²⁰ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta, Yogyakarta, 2014, Hlm. 82-84.

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan; *Responsibility* (Responsibilitas) yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*; *Independency* (Independensi) yaitu untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain; *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran) yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.²¹

Perseroan terbatas dalam menjalankan segala kegiatan usahanya, menerapkan asas pertanggungjawaban yang melandasi terbentuknya perseroan terbatas. Dalam kamus hukum definisi dari tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²² Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawaban.²³

²¹Tnp., *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Komite Nasional Kebijakan Governance, ttp., 2006, Hlm. 5.

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

²³Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 48.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²⁴ Dengan kata lain perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵ Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁷

²⁴Yanriko Arif, "Perlindungan Hukum Pasien Atas Tindakan Yang Mengakibatkan Kematian Bayi Dalam Tindakan Persalinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *thesis*, Universitas Pasundan, Bandung, 2018, hlm. 33.

²⁵Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum , 1993.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 1.

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative (*normative research*). Yaitu, penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Hukum positif dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁸

3. Tahap Penelitian

²⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 59.

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang di gunakan, makapenelitian ini lebih menekankan pada penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Kemudian, untuk menunjang dan melengkapi data sekunder maka dilakukan penelitian data primer atau data lapangan.²⁹ Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder atau data kepustakaan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku ilmiah, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, jurnal, literatur lain, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Wikipedia, dan seterusnya yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ Mashudi, *Metode Penelitian Hukum*, Modul Kuliah pada Program Studi Ilmu Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung, 2013. Hlm. 74.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mencari data yang tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam rangka melengkapi data sekunder atau data kepustakaan dilakukan wawancara yaitu kegiatan Tanya jawab kepada berbagai pihak terkait untuk menambahkan akurasi serta mendukung terpenuhinya studi kepustakaan khususnya data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menafsirkan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-deduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

³⁰ H.B Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, Uns Press, Surakarta, 1998, Hlm. 37.